



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

ନିରାମିତିକିନିରାମିତି ନିରାମିତିକିନିରାମିତି ନିରାମିତିକିନିରାମିତି

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantu

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327

e-mail : dikpora@bantulkab.go.id, Web : dikpora.bantulkab.go.id

## IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

**Nomor : 230/TK/PEM/III/2023**

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bantul Nomor 06a Tahun 2005 tanggal 1 Maret 2005 tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta; dan
  3. Permohonan Pendiri TK Masyithoh Al Futuh dalam Surat Nomor 01/Pal/Kpt/02 /2023 tanggal 22 Februari 2023.

Hal : Permohonan Pembaruan.

### **Menerangkan bahwa :**

• Nama Lembaga : TK Masyithoh Al Futuh

Alamat Lembaga : Pandes. Wonokromo, Pleret, Bantul

Alamat Lembaga : Jalan 3, Taman Perindustrian, 43650 Taman Kanak - Kanak (TK)

## Bentuk dan Pendidikan

Pendidikan NSPN 20409096

Nama Pendiri : Amrih Handayani, S.Pd

Nama Pendiri : Amin Handayani  
No. Telepon | embaga : 0817264943

No. Telefon Lembaga : 0317204545  
Masa Berlaku Izin : 10 Maret 2023 s.d 10 M

PERLU DILAKUKAN SEJAK 10 MARET 2020 S.D 10 MARET 2020

Diberikan Pembaruan Izin Pendirian untuk melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bantul Nomor 06a Tahun 2005 tanggal 1 Maret 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  2. memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
  3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
  4. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
  5. melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
  6. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 10 Maret 2023

## Kepala



Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.M.Par.

NIP 196407271993031003